

POTRET MANAJEMEN ZAKAT DI LEMBAGA ZAKAT

Nur hadisa, Rahmawati Muin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*E-mail: nurhadisa150498@gmail.com, rahmawati.muin@uin-
alauddin.ac.id*

Abstract

This article aims to find out the portrait of Zakat Management in several zakat institutions in Makassar, For the data analysis technique used In analyzing the data the method used is descriptive qualitative analysis method. The research results show that several Zakat Institutions in Makassar City are considered important in managing zakat. Zakat management requires careful preparation and planning. All activities and factors related to these activities must be planned, organized, even controlled and evaluated for the level of achievement. This is necessary so that zakat management can be carried out effectively and efficiently. In the context of zakat management, zakat objectives will be achieved when zakat is managed properly based on management principles. In other words, zakat management is an intermediary for achieving the perfection of the implementation of zakat. Therefore, the collection of zakat should be based on management principles and built on Islamic values.

Keywords: *Management; Zakat; Zakat Institution.*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui potret manajemen zakat di beberapa lembaga zakat di Makassar. Untuk tehnik analisis data yang digunakan dalam menganalisis data metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa lembaga zakat di Kota Makassar dianggap penting keberadaanya dalam mengelola zakat. Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktivitas dan faktor-faktor terkait dengan aktivitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakala zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip- prinsip manajemen. Dengan kata lain, manajemen zakat merupakan perantara bagi tercapainya kesempurnaan

Nur Hadisa, Rahmawati Muin: Potret Manajemen Zakat di Lembaga Zakat.

pelaksanaan zakat. Oleh karena itu, dalam pengumpulan zakat mestinya didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen dan dibangun atas nilai-nilai Islami.

Kata kunci: Manajemen; Zakat; Lembaga Zakat.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia selaku makhluk sosial memiliki ketergantungan dengan manusia yang lain. Sehingga salah satu bentuk manusia berbagi dengan yang lain melalui zakat. Zakat yang merupakan ibadah untuk mensucikan diri dari harta benda yang dimiliki. Disisi lain zakat juga memiliki tujuan untuk mendistribusikan kekayaan dari yang memiliki kelebihan kepada yang kekurangan (Rosita & Leonard, 2015).

Zakat merupakan salah satu rukun Islam memiliki makna strategis dalam kehidupan sosial umat. Menunaikan zakat selain sebagai implementasi kewajiban seorang muslim, juga merupakan wujud solidaritas sosial terhadap sesama. Dalam kehidupan keseharian, kita dihadapkan pada realitas sosial ekonomi umat yang masih memerlukan perhatian dan solusi.

Konsepsi pemberdayaan ekonomi umat melalui pengamalan ibadah zakat yang diajarkan dalam Islam merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh dalam mengatasi masalah sosial dimaksud. Potensi zakat yang cukup signifikan tersebut perlu digali secara optimal agar dapat digunakan untuk ikut menggerakkan perekonomian umat disamping potensi-potensi yang lain sehingga taraf hidup umat menjadi terangkat. Namun yang menjadi masalah selama ini antara lain adalah masalah manajemen zakat yang belum dilakukan secara professional sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi kurang terarah disamping masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap permasalahan zakat terutama masalah yang aktual dan kontemporer seperti zakat penghasilan.

Pengelolaan zakat yang baik akan memberikan manfaat kepada masyarakat jika dilakukan manajemen yang jelas. Dimulai dari perencanaan, pengorganisasiannya, pelaksanaan dan monitoringnya.

Nur Hadisa, Rahmawati Muin: Potret Manajemen Zakat di Lembaga Zakat.

Lembaga zakat yang selama ini melakukan penyaluran tidak secara merata. Sejak berlakunya UU No.38 Tahun 1999 pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Terutama dalam hal mendorong lahirnya organisasi pengelola zakat baru, baik swasta maupun pemerintah. Forum Zakat (FOZ) mencatat saat ini ada 421 organisasi pengelola zakat di Indonesia. Jumlah itu terdiri, 1 BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), 18 Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional, 32 Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi, lebih dari 300 BAZ kabupaten/ kota dan lebih dari 70 LAZ baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/ kota.

Tetapi sangat disayangkan, banyaknya organisasi pengelola zakat ternyata belum diantisipasi oleh Undang-Undang No. 38 tahun 1999. Akibatnya, meskipun banyak lembaga zakat namun penghimpunan dan penyaluran zakat masih belum efektif. Begitu juga dalam hal koordinasi dan pembagian tugas serta fungsi, antara satu dengan lainnya tidak ada garis koordinasi yang jelas. Antara Pemerintah, Baznas, Laznas, Bazda, masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Semua lembaga zakat ingin menjadi pengelola, sementara yang berperan sebagai pengawas dan pembuat aturan kebijakan, tidak ada. Pemerintah sendiri tidak mampu memerankan dirinya sebagai pengawas dan pembuat kebijakan.

Manajemen zakat diharapkan tidak hanya untuk konsumsi bagi mustahik namun diharapkan menjadi bentuk produktif, agar zakat mampu memberdayakan pada mustahik. Namun hal ini tidak terlepas dari kapasitas dan kemampuan mustahik dalam memberdayakan dana zakat yang diberikan. Sehingga diperlukan manajemen yang tepat untuk menyalurkan dan mendayagunakan dana zakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis deskriptif, bertujuan untuk merinci potret manajemen zakat di sejumlah lembaga zakat di Makassar. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yang bersumber dari berbagai literatur dan tinjauan laporan, serta data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lainnya. Pendekatan deskriptif ini memungkinkan peneliti untuk

Nur Hadisa, Rahmawati Muin: Potret Manajemen Zakat di Lembaga Zakat.

memberikan gambaran mendalam mengenai praktik manajemen zakat yang ada, sementara sumber data yang bervariasi memberikan landasan yang kokoh untuk analisis.

PEMBAHASAN

Definisi dan Konsep Manajemen Zakat

Pengertian Zakat

Zakat adalah kekayaan yang harus dikeluarkan oleh seorang Muslim atau entitas bisnis untuk diberikan kepada siapa yang berhak menerimanya sesuai dengan Syariah Islam. Lembaga Amil Zakat, selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pemanfaatan zakat. Manajemen zakat adalah perencanaan, implementasi, dan kegiatan koordinasi dalam pengumpulan, distribusi dan pemanfaatan zakat (Ismawati, Sumarlin, Samsul, 2020).

Imam al-Syauka menjelaskan mengapa zakat bermakna *al-nima'* (berkembang), dan *al-Tathir* (pensucian), sebagai berikut: 'Adapun makna pertama, karena mengeluarkannya menjadi sebab berkembangnya harta, atau karena pahala menjadi banyak karena sebab mengeluarkannya, atau karena terkait dengan harta yang berkembang. Adapun makna kedua, karena zakat mensucikan jiwa dari sifat buruk kikir, dan mensucikan dari dosa-dosa (Rahmawati Muin, 2011).

Pengertian Manajemen Zakat

Secara terminologi, ada dua pengertian manajemen yang mengemuka yaitu manajemen sebagai seni dan manajemen sebagai proses. Menurut Mary Parker Follet, manajemen adalah: 'seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Hal ini disebabkan karena kepemimpinan memerlukan kharisma, stabilitas emosi, kewibawaan, kejujuran, kemampuan menjalin hubungan antar manusia yang semuanya itu banyak ditentukan oleh bakat seseorang dan sukar dipelajari (Ahmad Furqon, 2015).

Berdasarkan pengertian manajemen dan zakat di atas, maka manajemen zakat dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan,

Nur Hadisa, Rahmawati Muin: Potret Manajemen Zakat di Lembaga Zakat.

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien. Dalam UU No. 23 Tahun 2011, disebutkan pengertian pengelolaan zakat, yaitu 'Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. UU Pengelolaan Zakat sebelumnya yaitu UU No 38 tahun 1999, mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai: Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Ahmad Furqon, 2015).

Pengelolaan zakat berbasis manajemen

Konsep Dasar Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktifitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Hal ini diperlukan agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan zakat akan tercapai manakala zakat dikelola secara baik berdasarkan prinsip-prinsip manajemen. Dengan kata lain, manajemen zakat merupakan perantara bagi tercapainya kesempurnaan pelaksanaan zakat. Oleh karena itu, dalam pengumpulan zakat mestinya didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen. Agar tercipta pengelolaan yang baik, suatu negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Indonesia, pemerintah seharusnya membentuk suatu badan tertentu yang mengurus masalah pengelolaan zakat, dibentuklah BAZ (Badan Amil Zakat). Organisasi ini sudah terbentuk mulai pusat sampai daerah. Atas keseriusan pemerintah menangani pengelolaan zakat, maka pada tahun 1999 pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam kondisi demikian, kewajiban mengumpulkan zakat di Indonesia harus dilakukan oleh amil-amil zakat. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa dalam konteks ke Indonesiaan khitab ayat tersebut adalah amil zakat yang diwakili oleh BAZ (Ahmad Atabik, 2015).

Sejarah Awal Pengelolaan Zakat

Menurut catatan sejarah, zakat diwajibkan pada tahun ke-2 hijriyah.

Nur Hadisa, Rahmawati Muin: Potret Manajemen Zakat di Lembaga Zakat.

Namun, para ahli hadis memandang bahwa zakat telah diwajibkan sebelum tahun ke 9 hijriyah. Ini didasarkan atas pendapat Maulana Abdul Hasan bahwa zakat diwajibkan setelah hijrah dan dalam kurun waktu lima tahun setelahnya. Sebelumnya, zakat bersifat suka rela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukum. Peraturan mengenai pengeluaran zakat di atas muncul pada tahun ke-9 hijriah ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah kekuasaan Islam sudah meluas, orang-orang sudah berbondong-bondong masuk Islam (Hastuti, 2014).

Pada saat itulah, peraturan tentang zakat di susun. Peraturan yang disusun meliputi sistem pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenai zakat, batas-batas zakat dan tingkat presentase zakat untuk barang yang berbeda-beda. Peraturan ini muncul karena pada saat itu pengumpulan zakat bukanlah pekerjaan yang memerlukan waktu dan para pegawainya tidak diberikan gaji resmi, akan tetapi mereka memperoleh bayaran dari dana pengelolaan zakat.

Urgensi Manajemen dalam Pengelolaan Zakat

Kata manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan istilah idarah dan tadbir. Kata idarah dalam al-Qur'an tidak ditemukan, sedangkan kata tadbir bisa ditemukan meskipun menggunakan bentuk fi'il mudhari' (kata kerja) yaitu yudabbir. Dalam al-Qur'an menggunakan kata yudabbir sebanyak 6 kali, antara lain dalam QS. Yunus: 3 dan 31. Dalam dua ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah lah yang memanager semua urusan di langit dan di bumi seperti kehidupan, kematian rizki, pendengaran, dan penglihatan. Namun menganjurkan kepada manusia agar mencontoh sifat Tuhan dalam memakmurkan bumi (QS. Yunus: 61), dan sebagai khalifah, berarti manajemen berarti sesuatu yang Qur'ani, dijelaskan dalam al-Qur'an. Maka, pengelolaan zakat pun harus dilakukan dengan cara-cara Qur'ani pula (Hastuti, 2014).

Al-Qardhawi menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mendapatkan kesuksesan dalam mengelola zakat pada masa kontemporer ini, khususnya apabila pengelolaan zakat ditangani oleh suatu lembaga zakat: pertama, menetapkan perluasan dalam kewajiban zakat. Maksudnya, semua harta yang berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi

Nur Hadisa, Rahmawati Muin: Potret Manajemen Zakat di Lembaga Zakat.

bagi penanganan kemiskinan. Kedua, mengelola zakat dari harta tetap dan tidak tetap harus secara baik dan transparan, bisa dikelola oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Ketiga, dalam pengelolaan zakat harus tertib administrasi yang accountable dan dikelola oleh para penanggung jawab yang professional. Keempat, di saat zakat telah dikumpulkan oleh amil (pengelola zakat), zakat harus didistribusikan secara accountable juga, dengan memberika kepada para mustahiqnya (Hadi, 2020).

Potret Manajemen Zakat Di beberapa Lambaga Zakat di Makassar.

Penerapan Manajemen Zakat di BAZNAS

Pengelolaan manajemen zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar, di mulai dari tingkatan kelurahan, kecamatan dengan yang ditangani oleh bidang Kesejahteraan Masyarakat baik di kelurahan maupun di Kecamatan. Penetapan kepengurusan BAZNAS Kota Makassar ditetapkan berdasarkan suratkeputusan Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagaimana dijelaskan di atas dapat dipahami bahwa pengelolaan zakat itu diawali dengan kegiatan perencanaan yang meliputi perencanaan suatu program beserta budgetingnya serta pengumpulan data muzakki dan mustahiq, kemudian pengorganisasian meliputi struktur organisasi (Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana), penempatan orang-orang (amil) yang tepat dan pemilihan system pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan perangkat lunak (software) yang memadai, kemudian dengan tindakan nyata (pro aktif) melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada muzakki maupun mustahiq dan terakhir adalah pengawasan dari sisi syariah, manajemen dan keuangan operasional pengelolaan zakat. Empat hal diatas menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan terutama oleh organisasi pengelola zakat baik oleh BAZNAS maupun LAZ yang profesional (Putra, 2019).

a. Perencanaan (Planning)

Perencanaan yang baik dalam manajemen zakat harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku, hal tersebut menjadi penting dalam

kegiatan pengelolaan zakat. Berawal dari perencanaan struktural organisasi, penghimpunan, hingga pendistribusian harus berpijak kepada peraturan yang telah dibuat. Berikut proses perencanaan yang telah dilakukan oleh BAZNAS (Setiadi et al., n.d.).

b. Pembentukan Struktural

Para calon pimpinan dan anggota BAZNAS akan menjalankan tugas sebagai pengelola zakat. Untuk itu dibutuhkan persyaratan khusus untuk menjadi pengurus BAZNAS, selain persyaratan wajib yang tertera di UU No. 23 tahun 2011, yakni persyaratan khusus yang harus dimiliki oleh calon pengurus BAZNAS:

- 1) Pengetahuan Agama Islam dan Hukumnya;
- 2) Pengetahuan Zakat;
- 3) Pengelolaan Manajemen dan Administrasi.

Pembentukan struktural pada BAZNAS diatur dalam Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut Gubernur membentuk Tim Seleksi Pemilihan Pengurus BAZNAS. Tim seleksi tersebut kemudian memberikan pemberitahuan kepada para Pimpinan Ormas Islam, Pimpinan Majelis Taklim, Pimpinan Lembaga Keagamaan, serta Ketua Badan Ta"mir Masjid mengenai pembentukan pengurus BAZNAS. Adapun beberapa tahap yang perlu dilalui dalam proses seleksi ini, yaitu :

- a) Pendaftaran
- b) Seleksi Administrasi
- c) Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
- d) Seleksi Kapabilitas dan Kompetensi
- e) Pengumuman Hasil Akhir

Seleksi Kapabilitas dan Kompetensi merupakan proses terakhir dalam seleksi ini. Mereka yang dinyatakan luluslah masuk sebagai anggota BAZNAS periode selanjutnya. Tahap selanjutnya ialah pemilihan struktur pimpinan berdasarkan pasal 8 Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 akan dipilih 5 (lima) calon Pimpinan BAZNAS (Nuruddin,

2006).

Setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur melalui usulan tim seleksi, sesuai dengan Peraturan BAZNAS No. 01 Tahun 2014 calon pimpinan BAZNAS harus segera dilantik selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak diterimanya Surat Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS

c. *Rencana Penghimpunan*

Setelah di SK-kan oleh Gubernur, pengurus BAZNAS melakukan perencanaan untuk proses pengelolaan zakat yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Pada tahap ini para pimpinan mengikuti yang namanya BAKORNAS dengan menyiapkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) di BAZNAS Pusat, untuk menentukan rancangan program kerja selama satu tahun yang kemudian program-program tersebut disesuaikan dengan kondisi yang ada. Untuk proses awal penghimpunan zakat, BAZNAS melakukan pendataan dan pengklasifikasian terhadap muslim yang wajib zakat (*muzakki*), penghimpunan dana zakat, dan penerima dana zakat (*mustahik*) (Hasbi Al-Furqon, 2008).

1) *Muzakki*: Berdasarkan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, tahap awal untuk menghimpun dana zakat ialah dengan melakukan pendataan calon *muzakki*, baik yang bekerja disebuah instansi ataupun tidak. Untuk calon *muzakki* yang berada di instansi, dalam mempermudah pendataan dan penghimpunan maka didirikan UPZ disetiap unit instansi yang bekerjasama. Sedangkan bagi calon *muzakki* yang berada di luar instansi kerjasama, dilakukan dengan cara membuka *stand-stand* di beberapa titik di tempat umum. Melalui UPZ dan *stand-stand* inilah para calon *muzakki* akan mendapatkan informasi mengenai pembayaran zakat, serta membantu dalam penghimpunan harta yang hendak dizakatkan. Berikut data jumlah *muzakki* yang dihimpun dari tahun 2013- 2016.

2) Penghimpunan Dana Zakat: BAZNAS menghimpun zakat maal dan zakat fitrah. Untuk pendaayagunaannya, akan dibagi menjadidua

yakni zakat produktif dan zakat konsumtif yang nantinya akan didistribusikan melalui program-program kerja yang ada.

- 3) Penerima dana zakat (*mustahik*): BAZNAS mendistribusikan zakat kepada 6 dari 8 asnaf, yakni fakir, miskin, „*amilin, mu“allaf, fii sabilillah, ibnu sabil*. dalam proses pendataan *mustahik*, BAZNAS bekerjasama dengan UPZ, BAZDA dan Dinas Sosial.

d. *Rencana Pendistribusian*

Pasal 15 Ayat (a) PERBAZNAS No. 03 tahun 2014 menyebutkan salah satu fungsi BAZNAS yakni penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Strategi BAZNAS tersebut dalam hal ini adalah penyusunan program kerja. Program kerja tersebut merupakan turunan dari BAZNAS pusat yang disahkan pada BAKORNAS dan kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada.

- 1) Pengorganisasian (*Organizing*)

Upaya BAZNAS dalam mengelola pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat diperlukan sumber daya yang dapat terkoordinasi dan terpadu. Dalam kegiatan pengelolaan zakat, diperlukan juga tenaga-tenaga profesional dalam mengatur operasional zakat dan mengambil kebijakan untuk mengelolanya.

Ketua dan anggota BAZNAS menjalankan tugas dan wewenang untuk mengelola dana zakat dan dana lainnya untuk kemudian disalurkan kepada *mustahik*. Tugas yang dilakukan anggota BAZNAS Selatan harus memiliki persyaratan sebagai berikut,

- a) Pengetahuan Agama Islam dan Hukumnya,
- b) Pengerahuan Zakat,
- c) Pengelolaan Manajemen dan Administrasi.

Selama ini, anggota BAZNAS Selatan handal dalam menilai untuk pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

- 2) Pergerakan (*Actuating*)

Dalam menjalankan manajemen zakat, setiap unsur yang ada di BAZNAS bergerak secara berdampingan. Setiap unsur pimpinan yang ada bekerjasama dengan unsur pelaksana untuk menjalankan setiap program kerja yang tertera pada Rapat Kerja Anggaran Tahunan (RKAT).⁵ Langkah-langkah dalam pelaksanaan sebagai

berikut :

a) Langkah Operasional

Dalam menjalankan tugasnya BAZNAS memiliki langkah operasional yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan *muzakki* agar dapat terus membayar zakat. Langkah tersebut tertuang dalam visi BAZNAS yakni Amanah, Transparan dan *Akuntable*. BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara melakukan pengelolaan dana ZIS berdasarkan ketentuan syariah dengan menghimpun dan menyalurkan kepada mereka yang berhak dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dari 8 asnaf yang ditetapkan BAZNAS hanya menyalurkan kepada 6 asnaf saja, kecuali Riqab dan Gharimin.

b) Menjalin Kerjasama

Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 dan InPres No. 03 Tahun 2014 membahas mengenai kerjasama BAZNAS dengan berbagai pihak dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan zakat.

c) Bekerjasama dengan BAZDA dan Instansi

Bentuk kerjasama yang terjadi antara BAZNAS Provinsi dengan BAZDA dan Instansi ialah melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai zakat kepada seluruh masyarakat muslim di daerah sekitar dan para pegawai muslim di Instansi-instansi yang bekerjasama. Kemudian memfasilitasi masyarakat muslim di daerah sekitar dan pegawai muslim yang di lingkungan Instansi kerjasama untuk membayar zakat di BAZNAS.

d) Bekerjasama dengan Gubernur dan Pemerintah

Mengacu pada InPres No. 03 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/lembaga, Sekretariat Jendral Lembaga Negara, Sekretariat Jendral Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah melalui BAZNAS menyampaikan bahwa setiap instansi dapat berkoordinasi dan memfasilitasi dalam pengumpulan zakat bagi pegawai muslim. Berdasarkan pasal 31

ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011, Pemerintah Daerah Provinsi juga membantu BAZNAS untuk menunjang kegiatan operasional dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sesuai dengan Rencana Kerja Badan Pelaksana BAZNAS.

3) Pengawasan (*Controlling*)

Setelah melakukan perencanaan, pengorganisasian, serta penyelenggaraan dalam mengelola zakat, untuk memperhatikan setiap proses pengelolaan agar berjalan secara terstruktur dengan baik juga dilakukan *controlling* atau pengawasan. Dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS bertanggung jawab kepada Gubernur dan Kementerian Agama. Maka dari itu, dalam proses pengawasan terhadap BAZNAS, setiap enam bulan sekali diadakan namanya *auditing internal* yang dilakukan oleh satuan *audit internal* guna menganalisis setiap bentuk laporan yang disediakan oleh para pimpinan BAZNAS. Kemudian melakukan evaluasi kinerja BAZNAS setiap tahunnya.

Penerapan Manajemen Zakat di LAZIZMU

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah.

Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsiah dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang.

Nur Hadisa, Rahmawati Muin: Potret Manajemen Zakat di Lembaga Zakat.

LAZISMU adalah organisasi Zakat nasional yang didedikasikan untuk pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan Dana Zakat, Infaq, Wakaf dan dana amal lainnya secara produktif oleh individu, lembaga, perusahaan, dan entitas lainnya. Didirikan oleh PP. Muhammadiyah diangkat oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2002 dengan Surat Keputusan No. 457/21. Nopember 2002. Dengan berlakunya UU Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 333 Tahun 2015 mulai berlaku. Didirikan dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 730, dikukuhkan sejak 2016 (Muhammad Daud Ali, 1995).

Manajemen Zakat LAZISMU di Kota Makassar sebagai Lembaga Amil Zakat yaitu:

1. Perencanaan (Planing) Perencanaan merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan menyiratkan bahwa manajer terlebih dahulu memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya. Biasanya tindakan manajer itu berdasarkan atas metode, rencana atau logika tertentu, bukan suatu firasat (Usman Effendi, 2011).
Dengan perencanaan yang baik dan tepat kegiatan pendistribusian dana zakat dapat diatur sebaik mungkin, agar mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Misalnya yang dilakukan Lazismu PDM Kota Makassar dengan cabang-cabang yang dimiliki , serta lembaga-lembaga mitra amil zakat (Sartika et al., 2016).
2. Pengorganisasian merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian berarti bahwa manajer mengkoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan rapi dan lancar. Keefektifan sebuah organisasi tergantung pada kemampuan untuk mengerahkan sumber daya guna mencapai tujuannya. Jelasnya makin

terpadu dan terkoordinasi tugas-tugas sebuah organisasi, akan semakin efektiflah organisasi itu (Usman Effendi, 2011).

3. Pergerakan (Aktuating) Pergerakan disebut juga fungsi manajemen yang sangat penting, berhasil tidaknya rencana tergantung pada mampu tidaknya seorang pemimpin melaksanakan fungsi pengarahan kepada bawahannya. Dalam pemanfaatan pendistribusian alokasi dana zakat digolongkan sebagai berikut:
 - a. Konsumtif Tradisional, zakat dimanfaatkan dan digunakan langsung oleh mustahik, untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Misalkan zakat fitrah yang dibagikan kepada para mustahik dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kemudian habis untuk sekalipakai.
 - b. Konsumtif kreatif, zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari jenis barang semula, misalkan beasiswa.
 - c. Produktif Tradisional, zakat yang diberikan dalam bentuk barang produksi, misalnya peternakan sapi, kambing, dan unggas yang dapat menghasilkan produksi.
 - d. Produktif Kreatif, pendistribusian zakat diwujudkan dalam bentuk modal, baik untuk membangun proyek sosial maupun menambah modal pedagang untuk berwirausaha. Misalkan untuk modal usaha kecil seperti, Warteg, Salon, Warung bakmi.
4. Pengawasan (Controlling) merupakan suatu aktifitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Pengendalian berarti bahwa manajer berusaha untuk menjamin bahwa organisasi bekerja ke arah tujuannya. Apabila ada bagian tertentu dari organisasi itu berada pada jalan yang salah atau terjadi penyimpangan, maka manajer berusaha menemukan penyebabnya (Usman Effendi, 2011).

Penerapan Manajemen Zakat di DOMPET DUAFa

Dengan melihat proses yang terdapat dalam manajemen, maka kata manajemen sendiri sama dengan pengertian pengelolaan, dalam hal ini jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang menjelaskan bahwa pengelolaan zakat, yang menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Rahmawati Muin, 2011).

ZIS yang merupakan tonggak ekonomi Islam yang sudah lama ditinggalkan seharusnya kembali diperhatikan. Sebab, ZIS merupakan sebuah potensi besar yang dapat menjadi modal pembangunan negara sebagaimana yang pernah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu Islam. Andai saja konsep ZIS diterapkan, baik secara nasional maupun multinasional, maka persoalan kemiskinan di dunia Islam akan dapat teratasi dengan segera.

Sebagai negara yang mempunyai populasi Muslim terbesar di dunia, persoalan ZIS pun menjadi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Sejarah perkembangan ZIS di Indonesia mengalami jalan panjang hingga saat ini. Sejak Islam masuk ke Indonesia, secara otomatis ajaran ZIS pun langsung berakumulasi dengan kehidupan masyarakat. Namun kultur Indonesia yang mewarisi kebudayaan lama tidak dapat hilang dari kebiasaan masyarakat. Hingga saat ini, masyarakat memahami bahwa ZIS harus diberikan kepada golongan masyarakat tertentu (ulama dan bangsawan), akibat warisan kebudayaan tersebut. Barangkali, hanya sedikit saja dana ZIS yang benar-benar sampai kepada yang berhak (Akhmad Mujahidin, 2007).

Zakat sebagai ibadah yang bersifat maliyah ijtima'iyah, yang harus dikelola secara profesional. Karena pengelolaan yang profesional akan meningkatkan peluang membaiknya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama. Apabila ZIS memiliki fungsi dan peranan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan hasil guna zakat, infaq, dan sedekah (Rahmawati Muin, 2011).

Di era reformasi, zakat semakin mendapat tempat dalam tatanan hukum Indonesia. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya undang-undang. Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri tentang zakat, yaitu sebagai berikut:

1. Pada tanggal 23 September 1999, disahkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dan pada tanggal itu pula

diundangkan pula oleh Menteri Negara Sekretaris Negara RI, Muladi, dengan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 164.

2. Tahun yang sama, diterbitkan pula Keputusan Menteri Agama Nomor 581 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Tahun 2001, dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
4. Tahun 2003, dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Akhmad Mujahidin, 2007).

Dengan adanya Undang-Undang Pengelolaan Zakat No.38 Tahun 1999 dan Keputusan Menteri Agama No. 15 Tahun 1999, maka hendaklah organisasi Badan Amil Zakat (BAZ) yang ada selama ini perlu disesuaikan dengan menempatkan tenaga pengelola yang memiliki sifat STAF. Pengelolaan dana umat di Indonesia dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan cara menerima atau mengambil harta zakat dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Badan Amil Zakat (BAZ) juga dapat bekerja sama dengan baik dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Namun demikian, apabila diinginkan, maka muzakki dapat melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama, akan tetapi jika tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya, maka muzakki dapat meminta bantuan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Sementara Dompot Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat dalam mengelola dana umat, sebelum melakukan penghimpunan terlebih dahulu membuat program- program diantaranya program pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dan dana umat seperti zakat, infaq, dan sedekah yang telah terkumpul akan disalurkan melalui program-program tersebut. Bahkan melalui program tersebut menjadi penawaran kepada muzakki atau perusahaan-perusahaan yang berkompeten untuk mengeluarkan dananya. Sedangkan pilar utama manajemen pengelola Dompot Dhuafa Kota Makassar sebaga Lembaga Amil Zakat yaitu:

Nur Hadisa, Rahmawati Muin: Potret Manajemen Zakat di Lembaga Zakat.

- a. Amanah, Sifat amanah merupakan kunci jaminan mutu dari kepercayaan masyarakat. Pengelolaan dana umat sangat membutuhkan sikap amanah. Tidak eksisnya Dompot Dhuafa sebagai LAZ disebabkan hilangnya rasa kepercayaan terhadap lembaga.
- b. Profesional Efisiensi dan efektifitas manajemen memerlukan sikap profesional dari semua pengurus Dompot Dhuafa Kota Makassar.
- c. Transparan Sistem kontrol yang baik akan terjadi jika jiwa transparansi dalam pengelolaan dana umat dapat dilaksanakan. Sebab kemudahan akses para muzakki untuk mengetahui bagaimana dananya diolah akan menambah rasa percaya terhadap lembaga.

Lembaga Dompot Dhuafa adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan wakaf secara lebih profesional dengan menitikberatkan program pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas dan pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan. Semangat membumikan nilai spritualitas menjadi kesalehan sosial meringkai gerak lembaga ini sebagai mediator antara nilai kepentingan muzakki dan mustahiq. Antara yang memberi dan menerima, antara para orang kaya dan mereka yang dhuafa sehingga kesenjangan sosial bisa semakin dikurangi jaraknya. Harmoni ini semakin hangat dengan dukungan para muzakki dan mitra lembaga.

Manajerial Muzakki

Pertama, perlunya ada kerja sama antara Baznas dan lembaga pemerintah lainnya perlu ditingkatkan, dalam hal ini Baznas perlu menggandeng Departemen Pertama, perlunya ada kerja sama antara Baznas dan lembaga pemerintah lainnya perlu ditingkatkan, dalam hal ini Baznas perlu menggandeng Departemen 48 Keuangan. Salah satu langkah baik pemerintah, meski sangat kontroversial yaitu Sunset Policy untuk mendongkang penambahan jumlah pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) melalui pembebasan biaya fiskal luar negeri bagi pemegang NPWP dan menaikkan hingga 150% bagi yang tidak memiliki NPWP. Sehingga jumlah NPWP ini meningkat secara tajam dalam waktu yang relatif singkat. Dengan penambahan ini, maka Baznas dan Depkeu dapat saling bertukar data, siapa saja pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan siapa saja pemegang NPWZ yang belum memiliki NPWP.

Kedua, memperkuat database muzakki dan mustahiq dengan lebih baik. Ini adalah kelemahan umum dari lembaga-lembaga pengelola zakat yang ada, baik BAZ maupun LAZ. Sering kali lembaga pengelola zakat tidak memahami urgensi memiliki database yang baik, serta kurang memahami data-data apa saja yang harus dikumpulkan dan dimilikinya. Karena itu, penulis memandang perlu diciptakannya blue print pengembangan database yang terstandardisasi, sehingga akan tercipta data secara nasional yang sama.

Ketiga, yaitu perlunya koordinasi zakat satu atap. Ada banyak keuntungan yang didapat jika zakat dikelola satu atap. Pertama, dari sisi sinergi dan koordinasi anatar BAZ dan LAZ, pengelolaan zakat satu atap akan memberikan banyak kemudahan dan percepatan, sehingga potensi dan kelebihan setiap lembaga zakat yang ada dapat dioptimalkan. Kedua, dari aspek sosialisasi, akan lebih memepluas jangkauan dan cakupan wilayah sosialisasi zakat, baik secara toritorial maupun berdasarkan segmen masyarakat. Baznas harus difungsikan sebagai payung yang menaungi BAZ dan LAZ yang ada. Karena itu, hal tersebut harus dinyatakan secara eksplisit dalam undang-undang zakat.

Keempat, adalah melakukan ekspansi zakat secara besar-besaran dengan menggarap sektor koporasi secara lebih intensif. Fatwa MUI yang mewajibkan Zakat perusahaan pada sidang Komisi Fatwa MUI di Padang akhir Januari 2009 lalu dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Memang selama ini, telah terjalin kerja sama dengan BUMN peduli, namun hal tersebut belumlah cukup, mengingat belum optimalnya penggalian dana Zakat perusahaan, baik BUMN, BUMD maupun perusahaan-perusahaan swasta.

Kelima, adalah mendorong kerja sama Internasional antara negara Islam dalam mengembangkan dunia perzakatan. Indonesia tidak bisa sendirian, inilah masa yang tepat untuk menumbuhkan semangat kerja sama dan saling membantu antar komponen umat dunia. Pemerintah tetap harus mendorong kerja sama dan koordinasi yang lebih kuat antar Baznas, Depag, dan Deplu dalam mengembangkan diplomasi iakat

internasional (Rahmawati Muin, 2011).

Penerapan Manajemen Zakat di IZI

Inisiatif Zakat Indonesia SULSEL mempunyai program kerja dalam penyaluran zakatnya dengan mempertimbangkan segmentasi asnaf (golongan penerima zakat). Adapun program kerja dari Inisiatif Zakat Indonesia sebagai berikut:

1. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) TO Suces IZI To Succes merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI dibidang ekonomi yang meliputi program pelatihan keterampilan dan pendampingan wirausaha.
 - a. Pelatihan keterampilan Program pelatihan keterampilan kerja IZI bagi mustahik ini bertujuan untuk memberikan keterampilan softskill dan hardskill berupa menjahit pijat dan bekam. Beberapa jenis pelatihan tersebut akan dikelola pada Program Inkubasi Kemandirian (PIK). Diharapkan setelah selesainya pelatihan, para peserta memiliki keterampilan yang dapat digunakan sebagai suatu skill tertentu untuk meningkatkan kualitas hidup peserta. Adapun beberapa pelatihan keterampilan yang telah dilakukan yaitu menjahit, tata boga, mencukur, pijat, dan bekam.
 - b. pendampingan Wirausaha Program pemberdayaan ekonomi yang berbasiskan pada komunitas masyarakat. Melalui program ini, IZI menargetkan pada masyarakat yang memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka mengembangkan usaha mikro dan pendapatan mereka dalam bentuk intervensi modal dana bergulir yang disertai penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin atau pendampingan.
2. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) TO Smart IZI To Smart merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang pendidikan yang meliputi program beasiswa mahasiswa, beasiswa pelajar dan beasiswa penghafal Qur'an.
 - a. Beasiswa Mahasiswa Program ini meliputi pemberian beasiswa, pembinaan, dan pelatihan bagi mahasiswa dari keluarga dhuafa. Tujuan yang diharapkan hadir pada program ini adalah untuk membentuk SDM yang unggul dalam budi pekerti, intelektualitas,

- dan kecerdasan social sehingga mampu mengembangkan dan memberdayakan potensi di wilayah tempat tinggal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia lainnya melalui peran yang dapat mereka ambil dimasyarakat. Para peserta program Beasiswa Mahasiswa IZI diberi peningkatan kemampuan dan 48 pembinaan melalui kegiatan mentoring, pelatihan soft skill, kunjungan tokoh, dan pengalaman keilmuan masing-masing melalui kegiatan social kemasyarakatan.
- b. Beasiswa Pelajar Program yang bertujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya bagi para siswa unggul. Program ini terdiri atas pemberian bantuan biaya pendidikan dan pembinaan bagi para siswa binaan IZI. Program ini juga akan melakukan upaya pembentukan karakter unggul seperti jujur, tanggung jawab, peduli, disiplin, percaya diri, dan berani. Para peserta Beasiswa Pelajar mendapatkan pemenuhan kebutuhan uang sekolah, alat tulis, seragam serta pemdamping spiritual dan akademik.
 - c. Beasiswa Penghafal Qur'an Program beasiswa Penghafal Qur'an IZI merupakan program yang memberikan beberapa fasilitas program kepada para penerima beasiswa berupa biaya hidup, biaya transportasi, biaya sarana dan prasarana dalam menghafal alQur'an, dan biaya pendidikan.
3. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) TO Fit IZI ToFit merupakan program pemberdayaan dana zakat dibidang kesehatan yang meliputi program rumah singgah pasien, layanan kesehatan keliling dan layanan pendampingan pasien.
- a. Rumah Singgah Pasien IZI menyediakan layanan khusus bagi pasien sakit dan keluarga pasien dari luar Sulawesi Selatan untuk tinggal sementara selama dalam berobat jalan ke rumah sakit yang menjadi rujukan di Indonesia Timur seperti Rs. Wahidin. Layanan ini diberikan kepada pasien dan keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai sanak keluarga dan tidak mampu dalam pembiayaan hidup tinggal karena mahalnya biaya sewa tempat tinggal (kontrakan) di Makassar untuk menunggu selama waktu pengebotan. IZI juga menyediakan layanan pendampingan pasien

- selama di rumah singgah.
- b. Layanan Kesehatan Keliling Program layanan kesehatan keliling yang dilaksanakan secara terpadu (berbagai program kesehatan disatukan dalam paket bersama) dan dikemas secara populis, yang dilaksanakan secara cuma-cuma bagi masyarakat fakir miskin yang tempat tinggalnya jauh dari akses pelayanan kesehatan klinik peduli. Layanan Kesehatan IZI ini dikemas dalam beberapa paket, yaitu Prosmiling kesehatan ibu, anak, gigi mata, medical check up, dan goes to school.
 - c. Layanan Pendampingan Pasien IZI menyediakan layanan khusus bagi orang sakit dalam bentuk:
 - 1) Santunan langsung santunan langsung adalah pemberian santunan langsung kepada pasien baik berupa dana atau lainnya sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk sembuh.
 - 2) Pendampingan Pendampingan merupakan proses pendampingan/fasilitator pasien dalam pengurus layanan kesehatan atau pemberian bantuan secara berkala (konsultasi perawatan penyakit). Pada program Layanan Pendampingan Pasien, disediakan pula Layanan Ambulance gratis.
4. Inisiatif Zakat Indonesia TO Iman IZI To Iman merupakan program pemberdayaan dana zakat dibidang dakwah yang meliputi program dai penjuru negeri dan bina muallaf.
- a. Dai Penjuru Negeri Program Dai Penjuru Negeri adalah program Dakwah IZI kepada masyarakat muslim di daerah rawan bencana alam dan dhuafa di Indonesia dengan mengirimkan Dai untuk melakukan aktivitas pendampingan masyarakat berupa pembinaan dan kajian rutin bagi masyarakat desa setempat.
 - b. Bina Muallaf IZI melakukan program bina muallaf dalam bentuk pemberian pembinaan yang rutin kepada muallaf dalam rangka penguatan keyakinan dan keimanan mereka serta memberikan santunan kepedulian kepada para muallaf. Sasaran wilayah muallaf difokuskan pada daerah dhuafa yang rawan pemurtadan.
5. Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) TO Help IZI To Help merupakan program pemberdayaan dana zakat dibidang layanan sosial yang meliputi

program Laa Tahzan (layanan antar jemput jenazah dan peduli bencana).

- a. Laa Tahzan (layanan Antar Jenazah) Bentuk program Laa Tahzan yaitu layanan pra kejadian dengan melakukan pelayanan yang mempersiapkan umat Islam dalam pengurusan jenazah berupa pemberian materi dan pelatihan/training. Kemudian layanan saat kejadian adalah pelayanan yang diberikan saat kejadian berupa permandian, pengkafanan, pengantaran, dan pemakaman jenazah. Setelah itu layanan pasca kejadian berupa konsultasi dan perhitungan warisan. Untuk mendukung kegiatan Laa Tahzan, IZI juga menyediakan mobil jenazah gratis.
- b. Peduli Bencana IZI Peduli Bencana merupakan perpaduan dari beberapa aktivitas Manajemen Risiko Bencana yang meliputi program mitigasi, rescue dan rehabilitasi. Program mitigasi adalah program penanganan bencana dengan pola pemberian pelatihan/pendampingan dalam tindakan pencegahan dan reaksi cepat saat terjadi bencana. Pada program rescue, aktivitas kesigapan IZI dalam penanganan bencana yang tengah terjadi, seperti evakuasi korban, dapur air, trauma healing, serambi nyaman untuk pengungsi. Dan aktivitas IZI pada masa Rehabilitas yaitu program penanganan dampak setelah bencana terjadi. Sebagai contoh adalah pembangunan cluster hunian, perbaikan fasilitas umum, dan pengadaan air bersih.
- c. Lammus adalah layanan mulia mustahik yang diberikan dalam bentuk bantuan sesuai dengan kebutuhan. Bantuan ini berupa bantuan pendidikan, social, dan kesehatan yang bersifat sukarela.

SIMPULAN DAN SARAN

Keluarnya UU tentang Zakat ini telah menjadi suatu gebrakan dan terobosan yang cukup baik bagi pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia, meskipun pada terdapatnya kekurangan pada Undang-undang tersebut yaitu tidak terdapatnya sanksi bagi warga negara yang tidak melaksanakan pembayaran zakat, dan masih kurangnya insentif bagi warga negara yang membayar zakat, meskipun saat ini zakat telah mampu

Nur Hadisa, Rahmawati Muin: Potret Manajemen Zakat di Lembaga Zakat.

menjadi salah satu faktor pengurang pajak. Sejarah pengelolaan zakat di Indonesia mulai dari masa pra kemerdekaan hingga era reformasi ditandai oleh hubungan yang unik antara pemerintah pada satu sisi dengan civil society pada sisi yang lain. Hubungan itu kadang mesra (harmonis) dalam arti pemerintah memberikan support sepenuhnya terhadap civil society dalam pengelolaan zakat tanpa melakukan intervensi terlalu jauh, tetapi kadang juga antagonis dalam arti pemerintah dengan civil society berdiri pada posisi yang diametral.

Manajemen pengelolaan zakat yang dirasa penting untuk kesejahteraan umat Islam, maka zakat harus dikelola dengan baik agar dapat mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dalam mengelola zakat bisa melalui manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat secara profesional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Atabik. (2015). Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(1), 40–62.
- Ahmad Furqon. (2015). *Manajemen zakat*. CV. Karya Abadi Jaya.
- Akhmad Mujahidin. (2007). *Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Hadi, R. (2020). Manajemen Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 245–266.
<https://doi.org/10.24090/ej.v8i2.3750>
- Hasbi Al-Furqon. (2008). *125 Masalah Zakat*. Tiga Serangkai.
- Hastuti, Q. A. W. (2014). Urgensi manajemen zakat dan wakaf bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Ziswaf*, 1(2), 379–403.
- Ismawati, Sumarlin, Samsul, N. B. S. dan S. (2020). SOSIALISASI PENTINGNYA ZAKAT DI LINGKUNGAN BONTOPARANG KELURAHAN BONTOKADATTO KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN KABUPATEN TAKALAR SULAWESI SELATAN. *Abdimas Unwahas*, 44(8).

Nur Hadisa, Rahmawati Muin: Potret Manajemen Zakat di Lembaga Zakat.

Muhammad Daud Ali. (1995). *Lembaga-lembaga Islam Indonesia*. Raja Grafindo Persada.

Putra, T. W. (2019). Manajemen Zakat Pada Badan Amil Zakat. *Hukum Ekonomi Syariah, Vol 2 No 2(38)*, 204.

Rahmawati Muin. (2011). *Manajemen Zakat. Cet. 1*. Alauudin University Press.

Rosita, I., & Leonard, L. (2015). Meningkatkan Kerja Sama Siswa Melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Pair Share. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 3(1), 1–10.
<https://doi.org/10.30998/formatif.v3i1.108>

Sartika, C., Balaka, My., & Aya Rumbia, W. (2016). Islamic Philantropy Sebagai Alternatif Penyejahteraan Umat Melalui Program Zakat Produktif. *Journal of Islamic Accounting and Finance*, 1(2), 106–118.

Setiadi, A., Sosial, F. I., Islam, U., Singingi, K., Tiga, K. S., Tengah, K., & Singingi, K. (n.d.). *Mesjid-Mesjid Di Kecamatan Kuantan Tengah*. 217–229.

Usman Effendi. (2011). *Asas Manajemen*. Raja Grafindo Persada.